



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA SEMARANG  
TAHUN 2001 NOMOR 1 SERI D**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG**

**NOMOR 1 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab perlu segera diwujudkan;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Semarang yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1992. tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas dan dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
  4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- f. Tata Praja adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- g. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Semarang;
- h. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang;
- i. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- j. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- k. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- l. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

### **BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

- (2) Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Bagan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB III  
TATA KERJA  
Pasal 3**

Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh walikota.

**Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Unit Organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

**Pasal 5**

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pemimpin Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan diterima oleh Pemimpin Satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 6**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Walikota.

**Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 Januari 2001

**WALIKOTA SEMARANG**  
ttd  
**H. SUKAWI SUTARIP**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 6 Februari 2001

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG**  
ttd  
**SOEKAMTO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2001 NOMOR 1 SERI D  
NOMOR 1**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG**

NOMOR : 1 TAHUN 2001

TANGGAL : 30 JANUARI 2001

---

**1. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN DAN BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH.**

**KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

- (1) Sekretariat Daerah adalah merupakan Unsur Staf Pemerintahan Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota, dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan DPRD.

**TUGAS**

**Pasal 2**

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi, dan tata laksana serta pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah.

**FUNGSI**

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan Pasal 2, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur dan keuangan;
- d. Pengelolaan prasarana dan sarana Pemerintah Daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**KEWENANGAN**

**Pasal 4**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 2, Sekretariat Daerah mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut :

- a. Koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka menyelenggarakan administrasi pemerintahan.
- b. Pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam arti pengumpulan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- c. Pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.
- d. Koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok Pemerintahan Daerah.
- e. Melaksanakan hubungan antar lembaga.

**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
  - a. Asisten Tata Praja;
  - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
  - c. Asisten Administrasi;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Masing-masing susunan organisasi Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

**a. Asisten Tata Praja**, terdiri dari :

- 1) Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Perangkat Daerah;
  - b) Sub Bagian Otonomi Daerah;
  - c) Sub Bagian Kependudukan.
- 2) Bagian Pemerintahan Kelurahan, terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Kelurahan;
  - b) Sub Bagian Perangkat Kelurahan;
  - c) Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Kelurahan;
  - d) Sub Bagian Kelembagaan Masyarakat;
  - e) Sub Bagian Sosial Budaya.
- 3) Bagian Hukum, terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
  - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
  - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum.

**b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan**, terdiri dari :

- 1) Bagian Ekonomi, terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Sarana Perekonomian;
  - b) Sub Bagian Produksi Daerah;
  - c) Sub Bagian Industri, Perdagangan, Pariwisata, Seni, dan Budaya.
- 2) Bagian Pembangunan, terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Program;
  - b) Sub Bagian Pengendalian.
- 3) Bagian Sosial, terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Pembinaan Agama dan Sarana Ibadah;
  - b) Sub Bagian Bantuan Sosial;
  - c) Sub Bagian Pemuda dan Olah raga;
  - d) Sub Bagian Pelayanan Sosial;
  - e) Sub Bagian Rehabilitasi Sosial.

**c. Asisten Administrasi**, terdiri dari :

- 1) Bagian Organisasi, terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Kelembagaan;
  - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
  - c) Sub Bagian Analisa Organisasi;
  - d) Sub Bagian Kepegawaian.
- 2) Bagian Umum, terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Umum dan Protokol;
  - b) Sub Bagian Rumah Tangga;
  - c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;
  - d) Sub Bagian Perlengkapan;
  - e) Sub Bagian Keuangan.

**d. Kelompok Jabatan Fungsional**

**2. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN, DAN BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD**

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur Pelayanan DPRD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara teknis administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Walikota dari Pegawai Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya.

### **TUGAS** **Pasal 7**

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD.

### **FUNGSI** **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Fasilitas rapat anggota DPRD.
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD.
- c. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan DPRD.

### **KEWENANGAN** **Pasal 9**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sekretariat DPRD mempunyai kewenangan sebagai berikut antara lain :


- a. Koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD.
- b. Perencanaan dalam arti menyiapkan rencana, mengolah, menelaah, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan pimpinan DPRD.
- c. Penyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat/rapat yang diselenggarakan oleh DPRD.
- d. Memelihara dan membina ketertiban.
- e. Memelihara dan membina keamanan.

### **SUSUNAN ORGANISASI** **Pasal 10**

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- (1) Bagian Persidangan dan Risalah, terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Persidangan;
  - b) Sub Bagian Risalah.
- (2) Bagian Umum, terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Urusan Dalam;
  - b) Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan.
- (3) Bagian Keuangan, terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Program dan Anggaran;
  - b) Sub Bagian Pembayaran.

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG**



WALIKOTA SEMARANG  
ttd.  
H. SUKAWI SUTARIP

**KETERANGAN**  
**■** Garis Komando  
**—** Garis Koordinasi

==== @ @ @ =====

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 1 TAHUN 2001  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA SEMARANG**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab perlu segera di wujudkan.

Selanjutnya dengan kebijakan Otonomi Daerah tersebut kewenangan Daerah menjadi semakin luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga membawa konsekuensi pada perubahan penyelenggaraan pemerintahan khususnya perubahan Organisasi/ Lembaga Perangkat Daerah yang ada.



Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu segera ditindak lanjuti dengan penataan kelembagaan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD agar dapat menampung dan melaksanakan bertambahnya urusan serta mampu mengantisipasi dan mengakomodasikan berbagai permasalahan yang ada sejalan dengan perkembangan sosial, kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan.

Untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang perlu ditinjau kembali, untuk disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kota Semarang.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 : Cukup jelas